

PENETAPAN - LOKASI DAN METODE ABSENSI PEGAWAI

- SERTA PENGATURAN IZIN KELUAR

2026

Kpt 1 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN METODE ABSENSI PEGAWAI SERTA PENGATURAN IZIN KELUAR DARI LOKASI KERJA PADA SAAT JAM KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib administrasi, serta akuntabilitas kehadiran pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, diperlukan sistem pencatatan kehadiran yang akurat dan terstruktur serta mekanisme izin keluar dari Lokasi kerja pada saat jam kerja.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Keputusan ini Menetapkan Lokasi Dan Metode Absensi Pegawai Serta Pengaturan Izin Keluar Dari Lokasi Kerja Pada Saat Jam Kerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 06 Januari 2026
 - Lamp: 2 hlm.